



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUSRIADI Alias YUS;**
Tempat lahir : Soni;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pue Bongo, RT 001, RW 001, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota PaluProvinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Yusriadi Alias Yus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum . Ipik Haryanto, S.H., Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kecubung No. 06 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Plk tertanggal. 22 Agustus 2022.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **YUSRIADI Alias YUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram",

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa **YUSRIADI Alias YUS** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Penyisihan Narkotika jenis Sabu sebanyak 12,5 gram digunakan dalam perkara lain;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama YUSRIADI dengan NIK 7204011711910001 dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone warna Biru muda, Merk Advan Hammer Tipe, Dual Sim, Nomor Imei 359570105120744 & 359570105180748, Nomor Simcard: 082199607986 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi, Merek Vivo Tipe V2043, Dual Sim, Nomor Imei 860992053452550 & 860992053452543 dengan Nomor Simcard: 082252491370 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa kooperatif berterus terang di persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **YUSRIADI Alias YUS** bersama-sama dengan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING, saksi MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Asman dan sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Depan Stadion Buah Pahoe yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut KM. 5 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah atau berdasarkan Pasal 84 KUHP merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika sebelumnya handphone saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING Nomor 081292905223 dihubungi oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan Nomor +601131861707, pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2022, yang mana sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) merupakan teman saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING, memberikan pekerjaan mengantar Narkotika jenis shabu kepada saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING yang akan pergi ke Batu Licin untuk mengantar penumpang TKI, dengan berkata :

sdr. Mane : "bagaimana kabar" dan "sedang dimana".?

saksi Lawiding Tahere : "sehat" dan "saya di entikong".!

alias Biding

sdr. Mane : "Kapan ke Batu Licin".?

saksi Lawiding Tahere : "Hari Minggu pagi tanggal 20 Februari 2022

alias Biding antar penumpang TKI".!

sdr. Mane : "**Ok.! Sekalian saya kasih keluar (sabun) Sabtu malam 7 Kilo".!**

saksi Lawiding Tahere : "Iya, OK".!

alias Biding

sdr. Mane : "Nanti malam tu yang kasih keluar si Asman ya".!

saksi Lawiding Tahere : "Iya, OK".!

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Biding

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding mengajak saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan terdakwa YUSRIADI Alias YUS untuk membahas mengenai rencana untuk mengambil narkoba jenis shabu di Balai Karangon pada hari Sabtu malam tanggal 19 Februari 2022 sebanyak 7 (tujuh) kilogram yang telah diinformasikan sebelumnya oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) untuk dibawa bersama-sama ke Palangka Raya Kalimantan Tengah dan Banjarmasin Kalimantan Selatan, sehingga tepat pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 kemudian saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor 083128712654 dengan berkata :

saksi Lawiding Tahere : "Assalamualaikum, besok saya berangkat ke alias Biding Batu Licin".!

sdr. Asman : "Ok.! Malam ini saya kasih keluar itu (Sabu), besok pagi kita di Balai Karangon" **tapi hanya 5 kilo.!**

saksi Lawiding Tahere : "Ok.!"
alias Biding

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa di telepon oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding untuk bertemu dan mengajak terdakwa pergi menuju Balai Karangon guna mengambil shabu seberat 5 Kilogram yang di informasikan sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) tersebut, namun dikarenakan nomor handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak dapat dihubungi akhirnya terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding memutuskan untuk kembali pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan handphone Nomor 083128712654 ada menghubungi handphone Nomor 081352971059 milik saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding dengan berkata :

sdr. Asman : "saya sudah sampai".!

saksi Lawiding Tahere : Ok, saya Jalan, dimana ? di Balai Karangon"
alias Biding ?



sdr. Asman : **“Lewati Balai Karang an sedikit, saya dipinggir jalan”.!**

saksi Lawiding Tahere : “Ok”.!

alias Biding

Selanjutnya saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING langsung menghubungi terdakwa via telepon untuk mengajak terdakwa pergi ke Balai Karang an, sehingga terdakwa setelah menerima telepon dari saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING langsung menuju rumah saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan sesampainya di sana keduanya pergi dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Balai Karang an. Setibanya di Balai Karang an sekiranya pukul 07.00 WIB itu terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING melihat seorang laki-laki di yang diduga sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) sudah menunggu di pinggir jalan menenteng kardus yang terikat rafia, kemudian terdakwa diperintahkan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING untuk pindah dari kursi bagian depan ke kursi bagian tengah untuk menerima kardus tersebut, kemudian setelah diterima oleh terdakwa, saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING meminta terdakwa untuk membuka kardus tersebut dan diketahui di dalam plastik warna hitam terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan “love” warna biru yang kemudian oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus disimpan ke dalam doortrim pintu tengah sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya disimpan di doortrim samping kanan seat kursi belakang mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang di kemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING.

- Bahwa setelah saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING bersama-sama dengan terdakwa menerima narkotika narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat brutto kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, keduanya kemudian sekira pukul 11.00 Wib pergi membawa mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Kota Palangka Raya dan Kota Banjarmasin .
- Bahwa pada saat di perjalanan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING menghubungi handphone Nomor 085389706311 milik saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dengan menggunakan Nomor handphone 08129292905223/081352971059 dengan berkata :



saksi Lawiding Tahere : "Sudah dimana".?

alias Biding

saksi MUHAMMAD : "daerah sandai kalimantan barat".!

RISWAN

saksi Lawiding Tahere : "iyalah, nanti di batas Kalbar-Kalteng

alias Biding ketemu diwarung Madona".?

saksi MUHAMMAD : "iya".!

RISWAN

- Setelah bertemu di Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tepatnya di Warung Madona, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding mengatur rencana dan saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding memerintahkan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang mengemudikan Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR berada di depan sambil memantau keadaan jalan yang akan dilalui, sedangkan mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding dan terdakwa mengikuti sambil menunggu informasi dari saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN.
- Bahwa saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang berada posisi di depan sekitar 1-2 Km lebih dulu untuk memantau situasi diperjalanan dan akan memberi informasi dengan menghubungi saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding dan terdakwa, namun karena jaringan belum stabil maka terdakwa memberi informasi dengan menghubungi saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding lewat SMS mengatakan "AMAN". Setelah selang beberapa jam, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN menelepon terdakwa untuk meminta menggantikan menyetir karena sedang tidak enak badan. Lalu mereka bertemu di pinggir jalan dan terdakwa menggantikan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN untuk mengemudi, sementara saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN pindah ke mobil yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding.
- Bahwa pada saat setelah melewati daerah Kotawaringin Timur/ Sampit, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding berhenti untuk makan dan bertemu dengan terdakwa, kemudian disana saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding membongkar



doortrim belakang, mengambil 1 bungkus shabu yang disembunyikan sebelumnya dan digabungkan dengan 4 bungkus shabu yang di sembunyikan di doortrim pintu tengah sebelah kiri. Kemudian setelah itu terdakwa pindah kembali ke mobil saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN kembali mengemudi Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR dan melanjutkan perjalanan didepan menuju arah Palangka Raya.

- Bahwa pada Senin tanggal 21 Februari 2022, saat melintas di Jl. Trans Kalimantan 202, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sekira pukul 18.50 WIB, mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa dihadang dan di amankan oleh saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN yang mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.Gas/05-INTD/II/2022/BNN yang di tandatangi oleh Kasubdit DLB pada Deputi Pemberantasan BNN RI a.n. SUGENG SUDARSO, SH., SIK., MM., pada tanggal 20 Februari 2022, guna menindak lanjuti adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada rencana pengiriman yang diduga Narkotika jenis Shabu Kristal dari Malaysia ke Indonesia melalui Kalimantan Barat ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING di interogasi terkait keberadaan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, dan dijawab oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING "Sudah lewat duluan".
- Bahwa mengetahui saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu sudah lewat dengan menggunakan mobil lain, selanjutnya saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN langsung melakukan pengejaran kearah Palangka Raya dengan membawa saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa, dan saat melintas di Depan Lapas Narkotika sekira pukul. 16.50 Wib tepatnya di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kasongan Lama, Petugas BNN berhasil menghadang dan mengamankan Mobil Toyota Kijang Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, bersama saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa dibawa ke Stadion Tuah Pahoe, Jalan Tjilik Riwut, KM 5, Rt/Rw 004/004, Kel Bukit Tunggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan penggeledahan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova Warna Silver No Pol B 1274 UZQ yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa dengan di saksikan oleh saksi Mokh Abdullah H. Edris dan saksi Subhan Noor ditemukan barang bukti narkotika sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat kurang lebih sebanyak 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram yang disembunyikan di dalam doortrim pintu sebelah kiri sedangkan untuk Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN tidak ditemukan narkotika jenis shabu.
- Bahwa selain barang bukti narkotika, ikut diamankan barang bukti dari saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi pink, Merek Vivo, Tipe 1902, Dual Sim: Imei 1 866440043800219, Imei 2 866440043800201. Nomor Simcard 081292905223.
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia, Tipe 105, warna hitam, Dual Sim: Imei 1 355899533471393, Imei 2 355899533671398. Nomor Simcard: 081352971059.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO, Nomor Rangka MHFXW43G2D4078697, Nomor Mesin 1TR7567149, beserta STNK dan Kunci.

Barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa YUSRIADI Alias YUS berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru muda, Merk Advan Hammer Tipe, Dual Sim, Nomor Imei 359570105120744 & 359570105180748, Nomor Simcard: 082199607986.
- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi, Merek Vivo Tipe V2043, Dual Sim, Nomor Imei 860992053452550 & 860992053452543 dengan Nomor Simcard: 082252491370.

Barang bukti yang saksi amankan dari saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Grey, Tipe Redmi Note 9, Dual Sim: Imei 1 863802054283762, Imei 2 863802054283770, Nomor Simcard 085389706311.

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR, Nomor Rangka MHFXW42G262062953, Nomor Mesin 1TR6222515, beserta STNK dan Kunci.
- Bahwa saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN bersama-sama dengan petugas BNN melakukan pengembangan terhadap orang yang akan menerima narkoba tersebut, dengan memerintahkan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone Nomor 081254992500 milik saksi Hermansyah alias Kancil (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada saat di depan Indomaret yang berlokasi di Jalan RTA Milono KM. 405 Kel. Langkai Kec. Pahadut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah saksi Hermansyah alias Kancil diamankan dengan disaksikan saksi Adetia Pahlevi.
- Bahwa terhadap sdr.Mane dan juga sdr. Asman saat ini telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022 dan telah mendapat Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022.
- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I, berupa 5 (lima) bungkus Narkoba jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kiliogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti atas Surat Perintah Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor SP.Hitung-Timbang/05-INTD/II/2022/BNN tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa berat narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang disita dari saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING, terdakwa YUSRIADI Alias YUS, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL yaitu kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram.

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram tersebut, telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.PBB/03-INTD/III/2022/BNN tertanggal 19 Maret 2022 sebanyak 5262,5 (lima ribu dua ratus enam puluh dua koma lima) gram, dan disisihkan untuk keperluan Laboratorium sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram, kemudian sisa dari pemeriksaan Laboratorium BNN yaitu sebanyak 11,9016 (sebelas koma sembilan ratus enam belas) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) bungkus barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **YUSRIADI Alias YUS** bersama-sama dengan saksi **LAWIDING TAHERE Alias BIDING**, saksi **MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN** dan saksi **HERMANSYAH Alias KANCIL** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Asman dan sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Depan Stadion Tuah Pahoe yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut KM. 5 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah atau berdasarkan Pasal 84 KUHAP merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Plk



- Berawal ketika sebelumnya handphone saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING Nomor 081292905223 dihubungi oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan Nomor +601131861707, pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2022, yang mana sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) merupakan teman saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING, memberikan pekerjaan mengantar Narkotika jenis shabu kepada saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING yang akan pergi ke Batu Licin untuk mengantar penumpang TKI, dengan berkata :

sdr. Mane : "bagaimana kabar" dan "sedang dimana".?

saksi Lawiding Tahere : "sehat" dan "saya di entikong".!

alias Biding

sdr. Mane : "Kapan ke Batu Licin".?

saksi Lawiding Tahere : "Hari Minggu pagi tanggal 20 Februari 2022

alias Biding antar penumpang TKI".!

sdr. Mane : "**Ok.! Sekalian saya kasih keluar (sabu) Sabtu malam 7 Kilo".!**

saksi Lawiding Tahere : "Iya, OK".!

alias Biding

sdr. Mane : "Nanti malam tu yang kasih keluar si Asman ya".!

saksi Lawiding Tahere : "Iya, OK".!

alias Biding

- Bahwa pada pada tanggal 17 Februari 2022, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING mengajak saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan terdakwa YUSRIADI Alias YUS untuk membahas mengenai rencana untuk mengambil narkotika jenis shabu di Balai Karanganyang pada hari Sabtu malam tanggal 19 Februari 2022 sebanyak 7 (tujuh) kilogram yang telah diinformasikan sebelumnya oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) untuk dibawa bersama-sama ke Palangka Raya Kalimantan Tengah dan Banjarmasin Kalimantan Selatan, sehingga tepat pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 kemudian saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor 083128712654 dengan berkata :

saksi Lawiding Tahere : "Assalamualaikum, besok saya berangkat ke



alias Biding : Batu Licin".!
sdr. Asman : "Ok.! Malam ini saya kasih keluar itu (Sabu),
besok pagi kita di Balai Karanganyan" **tapi
hanya 5 kilo.!**

saksi Lawiding Tahere : "Ok".!

alias Biding

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa di telepon oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING untuk bertemu dan mengajak terdakwa pergi menuju Balai Karanganyan guna mengambil shabu seberat 5 Kilogram yang di informasikan sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) tersebut, namun dikarenakan nomor handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak dapat dihubungi akhirnya terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING memutuskan untuk kembali pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan handphone Nomor 083128712654 ada menghubungi handphone Nomor 081352971059 milik saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dengan berkata :

sdr. Asman : "saya sudah sampai".!

saksi Lawiding Tahere : Ok, saya Jalan, dimana ? di Balai
alias Biding Karanganyan" ?

sdr. Asman : "**Lewati Balai Karanganyan sedikit, saya
dipinggir jalan**".!

saksi Lawiding Tahere : "Ok".!

alias Biding

Selanjutnya saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING langsung menghubungi terdakwa via telepon untuk mengajak terdakwa pergi ke Balai Karanganyan, sehingga terdakwa setelah menerima telepon dari saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING langsung menuju rumah saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan sesampainya di sana keduanya pergi dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Balai Karanganyan. Setibanya di Balai Karanganyan sekiranya pukul 07.00 WIB itu terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING melihat seorang laki-laki di yang diduga sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) sudah menunggu di pinggir jalan menenteng kardus yang terikat rafia, kemudian terdakwa diperintahkan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING untuk pindah dari kursi

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



bagian depan ke kursi bagian tengah untuk menerima kardus tersebut, kemudian setelah diterima oleh terdakwa, saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING meminta terdakwa untuk membuka kardus tersebut dan diketahui di dalam plastik warna hitam terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan "love" warna biru yang kemudian oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus disimpan ke dalam doortrim pintu tengah sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya disimpan di doortrim samping kanan seat kursi belakang mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang di kemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING.

- Bahwa setelah saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING bersama-sama dengan terdakwa menerima narkotika narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat brutto kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, keduanya kemudian sekira pukul 11.00 Wib pergi membawa mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Kota Palangka Raya dan Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat di perjalanan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING menghubungi handphone Nomor 085389706311 milik saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dengan menggunakan Nomor handphone 08129292905223/081352971059 dengan berkata :
 - saksi Lawiding Tahere : "Sudah dimana".?
 - alias Biding
 - saksi MUHAMMAD : "daerah sandai kalimantan barat".!
 - RISWAN
 - saksi Lawiding Tahere : "iyalah, nanti di batas Kalbar-Kalteng alias Biding ketemu diwarung Madona".?
 - saksi MUHAMMAD : "iya".!
 - RISWAN
- Setelah bertemu di Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tepatnya di Warung Madona, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING mengatur rencana dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING memerintahkan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang mengemudikan Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR berada di depan sambil memantau keadaan jalan yang akan dilalui, sedangkan mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa mengikuti sambil menunggu informasi dari saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN.

- Bahwa saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang berada posisi di depan sekitar 1-2 Km lebih dulu untuk memantau situasi diperjalanan dan akan memberi informasi dengan menghubungi saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa, namun karena jaringan belum stabil maka terdakwa memberi informasi dengan menghubungi saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING lewat SMS mengatakan "AMAN". Setelah selang beberapa jam, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN menelepon terdakwa untuk meminta menggantikan menyetir karena sedang tidak enak badan. Lalu mereka bertemu di pinggir jalan dan terdakwa menggantikan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN untuk mengemudi, sementara saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN pindah ke mobil yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING.
- Bahwa pada saat setelah melewati daerah Kotawaringin Timur/ Sampit, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING berhenti untuk makan dan bertemu dengan terdakwa, kemudian disana saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING membongkar doortrim belakang, mengambil 1 bungkus shabu yang disembunyikan sebelumnya dan digabungkan dengan 4 bungkus shabu yang di sembunyikan di doortrim pintu tengah sebelah kiri. Kemudian setelah itu terdakwa pindah kembali ke mobil saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN kembali mengemudi Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR dan melanjutkan perjalanan didepan menuju arah Palangka Raya.
- Bahwa pada Senin tanggal 21 Februari 2022, saat melintas di Jl. Trans Kalimantan 202, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sekira pukul 18.50 WIB, mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa dihadang dan di amankan oleh saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN yang mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.Gas/05-INTD/II/2022/BNN yang di tandatangi oleh Kasubdit DLB pada Deputy Pemberantasan BNN RI a.n. SUGENG SUDARSO, SH., SIK., MM., pada tanggal 20 Februari 2022, guna menindak lanjuti adanya informasi

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari masyarakat bahwa akan ada rencana pengiriman yang diduga Narkotika jenis Shabu Kristal dari Malaysia ke Indonesia melalui Kalimantan Barat ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING di interogasi terkait keberadaan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, dan dijawab oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING "Sudah lewat duluan".

- Bahwa mengetahui saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu sudah lewat dengan menggunakan mobil lain, selanjutnya saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN langsung melakukan pengejaran kearah Palangka Raya dengan membawa saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa, dan saat melintas di Depan Lapas Narkotika sekira pukul. 16.50 Wib tepatnya di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kasongan Lama, Petugas BNN berhasil menghadang dan mengamankan Mobil Toyota Kijang Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, bersama saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa dibawa ke Stadion Tuah Pahoe, Jalan Tjilik Riwut, KM 5, Rt/Rw 004/004, Kel Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan pengeledahan.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova Warna Silver No Pol B 1274 UZQ yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa dengan di saksikan oleh saksi Mokh Abdullah H. Edris dan saksi Subhan Noor ditemukan barang bukti narkotika sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat kurang lebih sebanyak 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram yang disembunyikan di dalam doortrim pintu sebelah kiri sedangkan untuk Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN tidak ditemukan narkotika jenis shabu.
- Bahwa selain barang bukti narkotika, ikut diamankan barang bukti dari saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi pink, Merek Vivo, Tipe 1902, Dual Sim: Imei 1 866440043800219, Imei 2 866440043800201. Nomor Simcard 081292905223.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia, Tipe 105, warna hitam, Dual Sim: Imei 1 355899533471393, Imei 2 355899533671398. Nomor Simcard: 081352971059.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO, Nomor Rangka MHFXW43G2D4078697, Nomor Mesin 1TR7567149, beserta STNK dan Kunci.

Barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa YUSRIADI Alias YUS berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru muda, Merk Advan Hammer Tipe, Dual Sim, Nomor Imei 359570105120744 & 359570105180748, Nomor Simcard: 082199607986.
- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi, Merek Vivo Tipe V2043, Dual Sim, Nomor Imei 860992053452550 & 860992053452543 dengan Nomor Simcard: 082252491370.

Barang bukti yang saksi amankan dari saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Grey, Tipe Redmi Note 9, Dual Sim: Imei 1 863802054283762, Imei 2 863802054283770, Nomor Simcard 085389706311.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR, Nomor Rangka MHFXW42G262062953, Nomor Mesin 1TR6222515, beserta STNK dan Kunci.

- Bahwa saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN bersama-sama dengan petugas BNN melakukan pengembangan terhadap orang yang akan menerima narkoba tersebut, dengan memerintahkan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone Nomor 081254992500 milik saksi Hermansyah alias Kancil (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada saat di depan Indomaret yang berlokasi di Jalan RTA Milono KM. 405 Kel. Langkai Kec. Pahadut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah saksi Hermansyah alias Kancil diamankan dengan disaksikan saksi Adetia Pahlevi.
- Bahwa terhadap sdr. Mane dan juga sdr. Asman saat ini telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022 dan telah mendapat Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022.

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti atas Surat Perintah Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor SP.Hitung-Timbang/05-INTD/II/2022/BNN tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa berat narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang disita dari saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING, terdakwa YUSRIADI Alias YUS, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL yaitu kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram.
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram tersebut, telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.PBB/03-INTD/III/2022/BNN tertanggal 19 Maret 2022 sebanyak 5262,5 (lima ribu dua ratus enam puluh dua koma lima) gram, dan disisihkan untuk keperluan Laboratorium sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram, kemudian sisa dari pemeriksaan Laboratorium BNN yaitu sebanyak 11,9016 (sebelas koma sembilan ratus enam belas) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) bungkus barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **YUSRIADI Alias YUS** bersama-sama dengan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING, saksi MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Asman dan sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Depan Stadion Tuah Pahoe yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut KM. 5 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah, atau berdasarkan Pasal 84 KUHAP merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika sebelumnya handphone saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING Nomor 081292905223 dihubungi oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan Nomor +601131861707, pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2022, yang mana sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) merupakan teman saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING, memberikan pekerjaan mengantar Narkotika jenis shabu kepada saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING yang akan pergi ke Batu Licin untuk mengantar penumpang TKI, dengan berkata :

sdr. Mane : "bagaimana kabar" dan "sedang dimana".?

saksi Lawiding Tahere : "sehat" dan "saya di entikong".!

alias Biding

sdr. Mane : "Kapan ke Batu Licin".?

saksi Lawiding Tahere : "Hari Minggu pagi tanggal 20 Februari 2022

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Plk



alias Biding antar penumpang TKI".!
sdr. Mane : "Ok.! Sekalian saya kasih keluar (sabu)
Sabtu malam 7 Kilo".!

saksi Lawiding Tahere : "Iya, OK".!

alias Biding
sdr. Mane : "Nanti malam tu yang kasih keluar si Asman
ya".!

saksi Lawiding Tahere : "Iya, OK".!

alias Biding

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING mengajak saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan terdakwa YUSRIADI Alias YUS untuk membahas mengenai rencana untuk mengambil narkoba jenis shabu di Balai Karangan pada hari Sabtu malam tanggal 19 Februari 2022 sebanyak 7 (tujuh) kilogram yang telah diinformasikan sebelumnya oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) untuk dibawa bersama-sama ke Palangka Raya Kalimantan Tengah dan Banjarmasin Kalimantan Selatan, sehingga tepat pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 kemudian saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor 083128712654 dengan berkata :

saksi Lawiding Tahere : "Assalamualaikum, besok saya berangkat ke
alias Biding Batu Licin".!

sdr. Asman : "Ok.! Malam ini saya kasih keluar itu (Sabu),
besok pagi kita di Balai Karangan" **tapi
hanya 5 kilo.!**

saksi Lawiding Tahere : "Ok."!

alias Biding

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa di telepon oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING untuk bertemu dan mengajak terdakwa pergi menuju Balai Karangan guna mengambil shabu seberat 5 Kilogram yang di informasikan sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) tersebut, namun dikarenakan nomor handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak dapat dihubungi akhirnya terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING memutuskan untuk kembali pulang kerumah masing-masing.



- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan handphone Nomor 083128712654 ada menghubungi handphone Nomor 081352971059 milik saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dengan berkata :

sdr. Asman : "saya sudah sampai"!!

saksi Lawiding Tahere : Ok, saya Jalan, dimana ? di Balai Karangany
alias Biding ?

sdr. Asman : "**Lewati Balai Karangany sedikit, saya
dipinggir jalan**"!!

saksi Lawiding Tahere : "Ok"!!

alias Biding

Selanjutnya saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING langsung menghubungi terdakwa via telepon untuk mengajak terdakwa pergi ke Balai Karangany, sehingga terdakwa setelah menerima telepon dari saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING langsung menuju rumah saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan sesampainya di sana keduanya pergi dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Balai Karangany. Setibanya di Balai Karangany sekiranya pukul 07.00 WIB itu terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING melihat seorang laki-laki di yang diduga sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) sudah menunggu di pinggir jalan menenteng kardus yang terikat rafia, kemudian terdakwa diperintahkan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING untuk pindah dari kursi bagian depan ke kursi bagian tengah untuk menerima kardus tersebut, kemudian setelah diterima oleh terdakwa, saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING meminta terdakwa untuk membuka kardus tersebut dan diketahui di dalam plastik warna hitam terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan "love" warna biru yang kemudian oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus disimpan ke dalam doortrim pintu tengah sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya disimpan di doortrim samping kanan seat kursi belakang mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang di kemudian oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING.

- Bahwa setelah saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING bersama-sama dengan terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat brutto kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, keduanya kemudian sekira pukul 11.00 Wib pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Kota Palangka Raya dan Kota Banjarmasin.

- Bahwa pada saat di perjalanan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING menghubungi handphone Nomor 085389706311 milik saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dengan menggunakan Nomor handphone 08129292905223/081352971059 dengan berkata :

saksi Lawiding Tahere : "Sudah dimana".?

alias Biding

saksi MUHAMMAD : "daerah sandai kalimantan barat".!

RISWAN

saksi Lawiding Tahere : "iyalah, nanti di batas Kalbar-Kalteng

alias Biding ketemu diwarung Madona".?

saksi MUHAMMAD : "iya".!

RISWAN

- Setelah bertemu di Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tepatnya di Warung Madona, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING mengatur rencana dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING memerintahkan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang mengemudikan Mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR berada di depan sambil memantau keadaan jalan yang akan dilalui, sedangkan mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa mengikuti sambil menunggu informasi dari saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN.
- Bahwa saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang berada posisi di depan sekitar 1-2 Km lebih dulu untuk memantau situasi diperjalanan dan akan memberi informasi dengan menghubungi saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa, namun karena jaringan belum stabil maka terdakwa memberi informasi dengan menghubungi saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING lewat SMS mengatakan "AMAN". Setelah selang beberapa jam, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN menelepon terdakwa untuk meminta menggantikan menyetir karena sedang tidak enak badan. Lalu mereka bertemu di pinggir jalan dan terdakwa menggantikan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN untuk mengemudi, sementara saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN pindah ke mobil yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING.

- Bahwa pada saat setelah melewati daerah Kotawaringin Timur/ Sampit, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING berhenti untuk makan dan bertemu dengan terdakwa, kemudian disana saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING membongkar doortrim belakang, mengambil 1 bungkus shabu yang disembunyikan sebelumnya dan digabungkan dengan 4 bungkus shabu yang di sembunyikan di doortrim pintu tengah sebelah kiri. Kemudian setelah itu terdakwa pindah kembali ke mobil saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN kembali mengemudi Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR dan melanjutkan perjalanan didepan menuju arah Palangka Raya.
- Bahwa pada Senin tanggal 21 Februari 2022, saat melintas di Jl. Trans Kalimantan 202, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sekira pukul 18.50 WIB, mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa dihadang dan di amankan oleh saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN yang mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.Gas/05-INTD/II/2022/BNN yang di tandatangani oleh Kasubdit DLB pada Deputi Pemberantasan BNN RI a.n. SUGENG SUDARSO, SH., SIK., MM., pada tanggal 20 Februari 2022, guna menindak lanjuti adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada rencana pengiriman yang diduga Narkotika jenis Shabu Kristal dari Malaysia ke Indonesia melalui Kalimantan Barat ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING di interogasi terkait keberadaan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, dan dijawab oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING "Sudah lewat duluan".
- Bahwa mengetahui saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu sudah lewat dengan menggunakan mobil lain, selanjutnya saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN langsung melakukan pengejaran kearah Palangka Raya dengan membawa saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa, dan saat melintas di Depan Lapas Narkotika sekira pukul. 16.50 Wib tepatnya di Jalan Tjilik Riwut Km. 10

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan Lama, Petugas BNN berhasil menghadang dan mengamankan Mobil Toyota Kijang Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, bersama saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa dibawa ke Stadion Tuah Pahoe, Jalan Tjilik Riwut, KM 5, Rt/Rw 004/004, Kel Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan pengeledahan.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova Warna Silver No Pol B 1274 UZQ yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa dengan di saksikan oleh saksi Mokh Abdullah H. Edris dan saksi Subhan Noor ditemukan barang bukti narkotika sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat kurang lebih sebanyak 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram yang disembunyikan di dalam doortrim pintu sebelah kiri sedangkan untuk Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN tidak ditemukan narkotika jenis shabu.
- Bahwa selain barang bukti narkotika, ikut diamankan barang bukti dari saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi pink, Merek Vivo, Tipe 1902, Dual Sim: Imei 1 866440043800219, Imei 2 866440043800201. Nomor Simcard 081292905223.
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia, Tipe 105, warna hitam, Dual Sim: Imei 1 355899533471393, Imei 2 355899533671398. Nomor Simcard: 081352971059.
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO, Nomor Rangka MHFXW43G2D4078697, Nomor Mesin 1TR7567149, beserta STNK dan Kunci.

Barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa YUSRIADI Alias YUS berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru muda, Merk Advan Hammer Tipe, Dual Sim, Nomor Imei 359570105120744 & 359570105180748, Nomor Simcard: 082199607986.

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi, Merek Vivo Tipe V2043, Dual Sim, Nomor Imei 860992053452550 & 860992053452543 dengan Nomor Simcard: 082252491370.

Barang bukti yang saksi amankan dari saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Grey, Tipe Redmi Note 9, Dual Sim: Imei 1 863802054283762, Imei 2 863802054283770, Nomor Simcard 085389706311.
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR, Nomor Rangka MHFXW42G262062953, Nomor Mesin 1TR6222515, beserta STNK dan Kunci.
- Bahwa saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN bersama-sama dengan petugas BNN melakukan pengembangan terhadap orang yang akan menerima narkoba tersebut, dengan memerintahkan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone Nomor 081254992500 milik saksi Hermansyah alias Kancil (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada saat di depan Indomaret yang berlokasi di Jalan RTA Milono KM. 405 Kel. Langkai Kec. Pahadut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah saksi Hermansyah alias Kancil diamankan dengan disaksikan saksi Adetia Pahlevi.
- Bahwa terhadap sdr.Mane dan juga sdr. Asman saat ini telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022 dan telah mendapat Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022.
- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I, berupa 5 (lima) bungkus Narkoba jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kiliogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti atas Surat Perintah Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Hitung-Timbang/05-INTD/II/2022/BNN tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa berat narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang disita dari saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING, terdakwa YUSRIADI Alias YUS, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL yaitu kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram.

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram tersebut, telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.PBB/03-INTD/III/2022/BNN tertanggal 19 Maret 2022 sebanyak 5262,5 (lima ribu dua ratus enam puluh dua koma lima) gram, dan disisihkan untuk keperluan Laboratorium sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram, kemudian sisa dari pemeriksaan Laboratorium BNN yaitu sebanyak 11,9016 (sebelas koma sembilan ratus enam belas) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) bungkus barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **YUSRIADI Alias YUS** bersama-sama dengan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING, saksi MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Asman dan sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Depan Stadion Tuah Pahoe yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut KM. 5 Rt. 004 Rw. 004

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah, atau berdasarkan Pasal 84 KUHP merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika sebelumnya handphone saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING Nomor 081292905223 dihubungi oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan Nomor +601131861707, pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2022, yang mana sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) merupakan teman saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING, memberikan pekerjaan mengantar Narkotika jenis shabu kepada saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING yang akan pergi ke Batu Licin untuk mengantar penumpang TKI, dengan berkata :

sdr. Mane : "bagaimana kabar" dan "sedang dimana".?

saksi Lawiding Tahere : "sehat" dan "saya di entikong".!

alias Biding

sdr. Mane : "Kapan ke Batu Licin".?

saksi Lawiding Tahere : "Hari Minggu pagi tanggal 20 Februari 2022

alias Biding antar penumpang TKI".!

sdr. Mane : **"Ok.! Sekalian saya kasih keluar (sabtu) Sabtu malam 7 Kilo".!**

saksi Lawiding Tahere : "Iya, OK".!

alias Biding

sdr. Mane : "Nanti malam tu yang kasih keluar si Asman ya".!

saksi Lawiding Tahere : "Iya, OK".!

alias Biding

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING mengajak saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan terdakwa YUSRIADI Alias YUS untuk membahas mengenai rencana untuk mengambil narkotika jenis shabu di Balai Karangannya pada hari Sabtu malam tanggal 19 Februari 2022 sebanyak 7 (tujuh) kilogram yang telah diinformasikan sebelumnya oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang)

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibawa bersama-sama ke Palangka Raya Kalimantan Tengah dan Banjarmasin Kalimantan Selatan, sehingga tepat pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 kemudian saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor 083128712654 dengan berkata :

saksi Lawiding Tahere : “Assalamualaikum, besok saya berangkat ke alias Bidding Batu Licin”.!

sdr. Asman : “Ok.! Malam ini saya kasih keluar itu (Sabu), besok pagi kita di Balai Karanganyan” **tapi hanya 5 kilo.!**

saksi Lawiding Tahere : “Ok.”!
alias Bidding

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa di telepon oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING untuk bertemu dan mengajak terdakwa pergi menuju Balai Karanganyan guna mengambil sabu seberat 5 Kilogram yang di informasikan sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) tersebut, namun dikarenakan nomor handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tidak dapat dihubungi akhirnya terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING memutuskan untuk kembali pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan handphone Nomor 083128712654 ada menghubungi handphone Nomor 081352971059 milik saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dengan berkata :

sdr. Asman : “saya sudah sampai”.!

saksi Lawiding Tahere : Ok, saya Jalan, dimana ? di Balai Karanganyan”
alias Bidding ?

sdr. Asman : “**Lewati Balai Karanganyan sedikit, saya dipinggir jalan”.!**

saksi Lawiding Tahere : “Ok”.!
alias Bidding

Selanjutnya saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING langsung menghubungi terdakwa via telepon untuk mengajak terdakwa pergi ke Balai Karanganyan, sehingga terdakwa setelah menerima telepon dari saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING langsung menuju rumah saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan sesampainya di sana keduanya

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Balai Karangan. Setibanya di Balai Karangan sekiranya pukul 07.00 WIB itu terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING melihat seorang laki-laki di yang diduga sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) sudah menunggu di pinggir jalan menenteng kardus yang terikat rafia, kemudian terdakwa diperintahkan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING untuk pindah dari kursi bagian depan ke kursi bagian tengah untuk menerima kardus tersebut, kemudian setelah diterima oleh terdakwa, saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING meminta terdakwa untuk membuka kardus tersebut dan diketahui di dalam plastik warna hitam terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan "love" warna biru yang kemudian oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus disimpan ke dalam doortrim pintu tengah sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya disimpan di doortrim samping kanan seat kursi belakang mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang di kemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING.

- Bahwa setelah saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING bersama-sama dengan terdakwa menerima narkotika narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat brutto kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, keduanya kemudian sekira pukul 11.00 Wib pergi membawa mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Kota Palangka Raya dan Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat di perjalanan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING menghubungi handphone Nomor 085389706311 milik saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dengan menggunakan Nomor handphone 08129292905223/081352971059 dengan berkata :
 - saksi Lawiding Tahere : "Sudah dimana".?
 - alias Biding
 - saksi MUHAMMAD : "daerah sandai kalimantan barat".!
 - RISWAN
 - saksi Lawiding Tahere : "iyalah, nanti di batas Kalbar-Kalteng alias Biding ketemu diwarung Madona".?
 - saksi MUHAMMAD : "iya".!
 - RISWAN
- Setelah bertemu di Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tepatnya di Warung Madona, terdakwa bersama-sama dengan saksi



MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING mengatur rencana dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING memerintahkan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang mengemudikan Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR berada di depan sambil memantau keadaan jalan yang akan dilalui, sedangkan mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa mengikuti sambil menunggu informasi dari saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN.

- Bahwa saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang berada posisi di depan sekitar 1-2 Km lebih dulu untuk memantau situasi diperjalanan dan akan memberi informasi dengan menghubungi saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa, namun karena jaringan belum stabil maka terdakwa memberi informasi dengan menghubungi saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING lewat SMS mengatakan "AMAN". Setelah selang beberapa jam, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN menelepon terdakwa untuk meminta menggantikan menyetir karena sedang tidak enak badan. Lalu mereka bertemu di pinggir jalan dan terdakwa menggantikan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN untuk mengemudi, sementara saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN pindah ke mobil yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING.
- Bahwa pada saat setelah melewati daerah Kotawaringin Timur/ Sampit, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING berhenti untuk makan dan bertemu dengan terdakwa, kemudian disana saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING membongkar doortrim belakang, mengambil 1 bungkus shabu yang disembunyikan sebelumnya dan digabungkan dengan 4 bungkus shabu yang di sembunyikan di doortrim pintu tengah sebelah kiri. Kemudian setelah itu terdakwa pindah kembali ke mobil saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN kembali mengemudi Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR dan melanjutkan perjalanan didepan menuju arah Palangka Raya.
- Bahwa pada Senin tanggal 21 Februari 2022, saat melintas di Jl. Trans Kalimantan 202, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sekira pukul 18.50 WIB, mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa dihadang dan di amankan oleh saksi PRAS

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN yang mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.Gas/05-INTD/II/2022/BNN yang di tandatangani oleh Kasubdit DLB pada Deputi Pemberantasan BNN RI a.n. SUGENG SUDARSO, SH., SIK., MM., pada tanggal 20 Februari 2022, guna menindak lanjuti adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada rencana pengiriman yang diduga Narkotika jenis Shabu Kristal dari Malaysia ke Indonesia melalui Kalimantan Barat ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING di interogasi terkait keberadaan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, dan dijawab oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING "Sudah lewat duluan".

- Bahwa mengetahui saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu sudah lewat dengan menggunakan mobil lain, selanjutnya saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN langsung melakukan pengejaran kearah Palangka Raya dengan membawa saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa, dan saat melintas di Depan Lapas Narkotika sekira pukul. 16.50 Wib tepatnya di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kasongan Lama, Petugas BNN berhasil menghadang dan mengamankan Mobil Toyota Kijang Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, bersama saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa dibawa ke Stadion Tuah Pahoe, Jalan Tjilik Riwut, KM 5, Rt/Rw 004/004, Kel Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan pengeledahan.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova Warna Silver No Pol B 1274 UZQ yang dikemudikan oleh saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan terdakwa dengan di saksikan oleh saksi Mokh Abdullah H. Edris dan saksi Subhan Noor ditemukan barang bukti narkotika sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat kurang lebih sebanyak 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram yang disembunyikan di dalam doortrim pintu sebelah kiri sedangkan untuk Mobil Toyota Kijang Innova wama Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN tidak ditemukan narkotika jenis shabu.

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti narkoba, ikut diamankan barang bukti dari saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi pink, Merek Vivo, Tipe 1902, Dual Sim: Imei 1 866440043800219, Imei 2 866440043800201. Nomor Simcard 081292905223.
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia, Tipe 105, warna hitam, Dual Sim: Imei 1 355899533471393, Imei 2 355899533671398. Nomor Simcard: 081352971059.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO, Nomor Rangka MHFXW43G2D4078697, Nomor Mesin 1TR7567149, beserta STNK dan Kunci.

Barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa YUSRIADI Alias YUS berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru muda, Merk Advan Hammer Tipe, Dual Sim, Nomor Imei 359570105120744 & 359570105180748, Nomor Simcard: 082199607986.
- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi, Merek Vivo Tipe V2043, Dual Sim, Nomor Imei 860992053452550 & 860992053452543 dengan Nomor Simcard: 082252491370.

Barang bukti yang saksi amankan dari saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Grey, Tipe Redmi Note 9, Dual Sim: Imei 1 863802054283762, Imei 2 863802054283770, Nomor Simcard 085389706311.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR, Nomor Rangka MHFXW42G262062953, Nomor Mesin 1TR6222515, beserta STNK dan Kunci.

- Bahwa saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN bersama-sama dengan petugas BNN melakukan pengembangan terhadap orang yang akan menerima narkoba tersebut, dengan memerintahkan saksi LAWIDING TAHERE Alias BIDING dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone Nomor 081254992500 milik saksi Hermansyah alias Kancil (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada saat di depan Indomaret yang berlokasi di Jalan RTA Milono KM. 405 Kel. Langkai Kec. Pahadut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah saksi Hermansyah alias Kancil diamankan dengan disaksikan saksi Adetia Pahlevi.

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sdr.Mane dan juga sdr. Asman saat ini telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022 dan telah mendapat Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022.
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti atas Surat Perintah Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor SP.Hitung-Timbang/05-INTD/II/2022/BNN tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa berat narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang disita dari saksi LAWIDING TAHERE Alias Biding, terdakwa YUSRIADI Alias YUS, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL yaitu kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram.
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram tersebut, telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.PBB/03-INTD/III/2022/BNN tertanggal 19 Maret 2022 sebanyak 5262,5 (lima ribu dua ratus enam puluh dua koma lima) gram, dan disisihkan untuk keperluan Laboratorium sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram, kemudian sisa dari pemeriksaan Laboratorium BNN yaitu sebanyak 11,9016 (sebelas koma sembilan ratus enam belas) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) bungkus

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah/ janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **PRAS ARDINATA, S.IK.:**

- Bahwa saksi adalah petugas BNNP;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING, dkk. dan keterangan yang diberikan betul dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi bersama anggota BNN lainnya melakukan penangkapan terhadap LAWIDING TAHERE als. BIDDING dan YUSRIADI als. YUS pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib. di jalan Trans Kalimantan 202, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, menangkap MUH. RISWAN als. WAWAN di depan lapas II Kasongan, dan dilakukan penggeledahan sekira pukul 18.50 wib. di depan Stadion Tuah Pahoe di Jalan Tjilik Riwut, KM 5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada rencana pengiriman yang diduga Narkotika Jenis Sabu Kristal dari Malaysia ke Indonesia melalui Kalimantan Barat ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 17 Februari 2022 Tim BNN mulai melakukan kegiatan penyelidikan berupa profiling dan surveillence di wilayah tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wita, tepatnya di jalan Trans Kalimantan 202, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Tim BNN I berhasil mengamankan 2 Orang laki-laki yang mengaku bernama YUSRIADI als. YUS dan

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWIDING TAHERE als. BIDING dari dalam mobil Toyota Kijang Innova, warna silver metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO;

- Bahw kemudian Tim BNN juga melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan mobil Toyota Kijang Innova, warna silver metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh MUH. RISWAN als. WAWAN ditangkap di depan lapas II Kasongan, karena situasi dilapangan yang tidak kondusif, maka petugas BNN membawa ke-2 mobil tersebut dan orang yang berada didalamnya ke Kota Palangkaraya;
- Bahwa sekira pukul 18.50 wib. di Depan Stadion Tuah Pahoe, jalan Tjilik Riwut, KM 5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, disaksikan oleh LAWIDING TAHERE als BIDING, YUSRIADI als YUS dan MUH RISWAN als WAWAN serta Bapak Lurah SUBHAN NOOR, Petugas BNN mengeledah mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO dan dari door trim pintu tengah sebelah kiri ditemukan 5 bungkus diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengeledahan di mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh MUH RISWAN als WAWAN, tetapi tidak ditemukan narkoba hanya menemukan 6 (enam) orang TKI dan TKW asal Malaysia yang berada di dalam mobil dan saat dilakukan pengeledahan kepada 6 (enam) orang TKI dan TKW tersebut tidak ditemukan apa-apa selain paspor dan kartu identitas;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan handphone milik YUSRIADI als. YUS dan LAWIDING TAHERE als. BIDING dan ditemukan adanya komunikasi diantara empat orang tersangka;
- Bahwa saksi telah melakukan interogasi kepada YUSRIADI als. YUS dan LAWIDING TAHERE als. BIDING dan menanyakan siapa yang memesan narkoba tersebut, kemudian dijawab bahwa HERMANSYAH Alias KANCIL yang memesan;
- Bahwa YUSRIADI Alias YUS dan LAWIDING TAHERE Alias BIDING mengambil barang (narkoba) dari Malaysia, Kemudian ASMAN yang menjanjikan YUSRIADI Alias YUS dan LAWIDING TAHERE Alias BIDING dibayar Rp30.000.000, - (tiga puluh juta) apabila berhasil;
- Bahwa saksi bersama anggota BNN lainnya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap HERMANSYAH als. KANCIL pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 pukul 20.00 wib. di depan Indomaret Jalan

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



RTA. Milono KM 4,5 Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dan membawa semua tersangka dan barang buktinya ke Kantor Badan Narkotika Nasional di jalan MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur, guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ASMAN masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa Jaksa memperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti yang dipelihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **PASKALIS RAHAWARIN:**

- Bahwa saksi adalah petugas BNNP;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDING, dkk. dan keterangan yang diberikan betul dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi bersama anggota BNN lainnya melakukan penangkapan terhadap LAWIDING TAHERE als. BIDING dan YUSRIADI als. YUS pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib. di jalan Trans Kalimantan 202, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, menangkap MUH. RISWAN als. WAWAN di depan lapas II Kasongan, dan dilakukan pengegedahan sekira pukul 18.50 wib. di depan Stadion Tuah Pahoe di Jalan Tjilik Riwut, KM 5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada rencana pengiriman yang diduga Narkotika Jenis Shabu Kristal dari Malaysia ke Indonesia melalui Kalimantan Barat ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 17 Februari 2022 Tim BNN mulai melakukan kegiatan penyelidikan berupa profiling dan surveillence di wilayah tersebut;
- Bahwa YUSRIADI Alias YUS dan LAWIDING TAHERE Alias BIDING yang membawa sabu. Sedangkan tugas MUHAMMAD RISWAN Bin RAMLI Alias WAWAN adalah *checker* (yaitu istilah yang digunakan untuk orang yang mengamati jalan, satu kilometer di depan pembawa narkoba) apabila kondisi aman maka *checker* akan berkata jalan terus, namun mereka tidak menyadari kalau saksi sudah dibelakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wita, tepatnya di jalan Trans Kalimantan 202, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Tim BNN I berhasil mengamankan 2 Orang laki-laki yang mengaku bernama YUSRIADI als. YUS dan LAWIDING TAHERE als. BIDDING dari dalam mobil Toyota Kijang Innova, warna silver metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO;
- Bahw kemudian Tim BNN juga melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan mobil Toyota Kijang Innova, warna silver metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh MUH. RISWAN als. WAWAN ditangkap di depan lapas II Kasongan, karena situasi dilapangan yang tidak kondusif, maka petugas BNN membawa ke-2 mobil tersebut dan orang yang berada didalamnya ke Kota Palangkaraya;
- Bahwa sekira pukul 18.50 wib. di Depan Stadion Tuah Pahoe, jalan Tjilik Riwut, KM 5, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, disaksikan oleh LAWIDING TAHERE als BIDDING, YUSRIADI als YUS dan MUH RISWAN als WAWAN serta Bapak Lurah SUBHAN NOOR, Petugas BNN menggeledah mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO dan dari door trim pintu tengah sebelah kiri ditemukan 5 bungkus diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan handphone milik YUSRIADI als. YUS dan LAWIDING TAHERE als. BIDDING dan ditemukan adanya komunikasi diantara empat orang tersangka;
- Bahwa saksi telah melakukan interogasi kepada YUSRIADI als. YUS dan LAWIDING TAHERE als. BIDDING dan menanyakan siapa yang memesan narkoba tersebut, kemudian dijawab bahwa HERMANSYAH Alias KANCIL yang memesan;
- Bahwa saksi menyuruh YUSRIADI Alias YUS dan LAWIDING TAHERE Alias BIDDING untuk masuk ke dalam mobil saksi untuk bertemu dengan HERMANSYAH Alias KANCIL yang sudah berkomunikasi dengan tersangka lainnya;
- Bahwa setelah saksi, YUSRIADI Alias YUS dan LAWIDING TAHERE Alias BIDDING sampai di depan Indomaret, mereka menelepon HERMANSYAH Alias KANCIL dan dijawab oleh HERMANSYAH Alias KANCIL bahwa dia sudah di depan Indomaret mengendarai motor jenis Vario;

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyuruh LAWIDING TAHERE Alias BADING untuk menelepon kembali HERMANSYAH Alias KANCIL yang sedang duduk di depan Indomaret, ketika sedang bertelepon itulah HERMANSYAH Alias KANCIL ditangkap oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan HERMANSYAH Alias KANCIL disuruh oleh orang di LAPAS di Madiun;
- Bahwa saksi bertanya kepada HERMANSYAH Alias KANCIL dari mana kamu kenal orang yang berada di LAPAS di Madiun, kemudian HERMANSYAH Alias KANCIL menjawab pernah satu LAPAS dengan orang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa HERMANSYAH Alias KANCIL tidak membawa narkoba jenis apapun ketika ditangkap;
- Bahwa saksi sudah membuka handphone HERMANSYAH Alias KANCIL dan memang ditemukan komunikasi diantara para tersangka terkait pengedaran narkoba;
- Bahwa YUSRIADI Alias YUS dan LAWIDING TAHERE Alias BADING sudah menjadi Target Operasi (T.O) dan HERMANSYAH Alias KANCIL sudah pernah terlibat perkara narkoba;
- Bahwa Jaksa memperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti yang diplihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **SUBHAN NOOR, S.Hut.:**

- Bahwa saksi adalah Lurah Bukit Tunggal Palangka Raya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BADING, dkk. dan keterangan yang diberikan betul dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi ikut dalam pengeledahan pada tanggal 21 Februari 2022 bertempat 200 meter dari Kantor Kelurahan Bukit Tunggal, Jalan Tjilik Riwut depan Stadion Tuah Pahoe sekitar jam 18.50 WIB;
- Bahwa ketika saksi datang, barang sudah dikeluarkan dan saksi ditunjukkan oleh Penyidik tentang barang yang sudah disobek dan diberitahu bahwa barang tersebut adalah jenis sabu;
- Bahwa barang yang ditunjukkan berjumlah 5 (lima) bungkus;
- Bahwa yang menghubungi saksi untuk datang di lokasi pengeledahan adalah dari BABINKAMTIB;

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih berada di kantor tempat dia bekerja ketika dihubungi;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan diantaranya ada saksi sendiri, anggota BABINKAMTIB, pihak dari BNN dan beberapa warga yang kebetulan lewat di lokasi penggeledahan;
- Bahwa barang bukti dan barang-barang lainnya sudah ditaruh di atas jalan aspal di depan para tersangka yang berjumlah 3 (tiga) orang ketika saksi datang di lokasi penggeledahan dan saksi menerangkan ada bukti rekamannya;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi dari lapangan terdapat mobil rental yang bermuatan banyak barang/boks di dalamnya;
- Bahwa ada 2 (mobil) yang dibongkar/dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Jaksa memperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **MOKH. ABDULLA H EDRIS** :

- Bahwa saksi adalah BABINKAMTIB Polsek Pahandut;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING, dkk. dan keterangan yang diberikan betul dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi datang ke lokasi penggeledahan dan ikut menyaksikan pembongkaran barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak lima kilogram dan ditaruh di bagian pintu depan sebelah kiri dan dibongkar oleh para tersangka langsung, setelah itu diletakan di atas jalan aspal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui/lupa berapa mobil yang dibongkar pada saat penggeledahan;
- Bahwa isi mobil yang dibongkar berupa beberapa baju dan penumpang (ibu-ibu);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penumpang (ibu-ibu) ikut diperiksa atau tidak;
- Bahwa saksi dihubungi langsung oleh salah satu petugas BNN yang kebetulan adalah salah satu teman seangkatan untuk mendampingi penggeledahan di depan stadion Tuah Pahoe;
- Bahwa saksi datang disitu sekitar lima menit setelah mobil para tersangka berada di lokasi penggeledahan;

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat barang sabu yang digeledah sebanyak 5 (lima) bungkus dan tidak ditimbang;
- Bahwa saksi pulang setelah menyaksikan dan mendampingi penggeledahan;
- Bahwa seingat saksi mobil yang dibongkar adalah berwarna hitam namun dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi membenarkan bahwa mobil yang diperiksa sejumlah 2 (dua) mobil;
- Bahwa Jaksa memperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi. Atas keterangan saksi tersebut menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya,.

5. Saksi **HASANI** :

- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN hanya sebatas penyewa mobil rental dan pelanggan;
- Bahwa mobil yang disewa oleh terdakwa MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN kepada saksi adalah jenis Innova warna Silver dengan nomor polisi KB 1923 SR sejak tahun 2020;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN membayar sendiri angsuran kepada Bagian Finance dari PT. SINAR MAS MULTIFINANCE atas nama saksi HASANI sejak tahun 2020 sampai 2023 dan juga sebagai bukti penyewaan;
- Bahwa dalam sebulan terdakwa membayar angsuran sebesar Rp2.367.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa mobil dipakai oleh terdakwa MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN untuk travel membawa penumpang dari Entikong, Kalimantan Barat ke Batulicin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN adalah sebagai sopir sewa;

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil yang disewa dipakai untuk mengangkut narkoba;
- Bahwa saksi baru mengetahui mobil yang disewa dipakai untuk mengangkut narkoba setelah dipanggil oleh BNN di Pontianak;
- Bahwa di persidangan saksi memperlihatkan bukti angsuran kepada Bagian Finance dari PT. SINAR MAS MULTIFINANCE atas nama saksi HASANI sejak tahun 2020 sampai 2023.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **NANI** :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa HERMANSYAH Alias KANCIL dan keterangan yang diberikan betul dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa HERMANSYAH Alias KANCIL yaitu kakak kandung terdakwa; Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa HERMANSYAH Alias KANCIL;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 18.00 wita. terdakwa HERMANSYAH Alias KANCIL meminjam motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi DA 4132 NV kepada saksi untuk dibawa ke Palangka Raya;
- Bahwa motor yang dipinjam oleh terdakwa HERMANSYAH Alias KANCIL atas nama suami saksi yang bernama ENDRA;
- Bahwa terdakwa HERMANSYAH Alias KANCIL mengatakan kepada saksi tujuan meminjam motor adalah untuk melakukan urut tangan di Palangka Raya karena terdakwa baru saja kecelakaan jatuh dari motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama alias yang diberikan oleh terdakwa HERMANSYAH Alias KANCIL yaitu KANCIL;
- Bahwa terdakwa HERMANSYAH Alias KANCIL sudah pernah terlibat dalam kasus narkoba dan pernah dihukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa HERMANSYAH Alias KANCIL terjerat kasus narkoba;
- Bahwa saksi sudah menunjukkan STNK dan BPKB motor yang dibawa oleh terdakwa HERMANSYAH Alias KANCIL di dalam persidangan;



- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti yang dipelihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi **LAWIDING TAHERE als. BADING** :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa YUSRIADI als. YUS dan keterangan yang diberikan betul dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan orang yang bernama ASMAN sebagai sopir travel di perbatasan RI dengan Malaysia dan mengenalkan saksi dengan orang yang bernama MANE, orang bugis yang tinggal di Malaysia;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2022 saksi dihubungi oleh orang yang bernama MANE melalui hand phone milik saksi dengan instruksi dari MANE bahwa saksi agar berkomunikasi dengan orang yang bernama ASMAN untuk membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak ke Palangka Raya dan menyerahkannya kepada KANCIL dengan upah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) kepada saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 terdakwa, saksi dan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berkumpul di rumah saksi untuk membahas mengenai rencana mengambil Narkotika jenis Sabu di Balai Karanganyan untuk dibawa ke Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib. saksi dihubungi oleh ASMAN dan mengatakan akan mengeluarkan 5 (lima) kilogram Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi menghubungi saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN dan memerintahkan agar menunggu di warung Madona di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 06.00 wib. saksi menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah saksi di dusun Entikong dan sesampainya di rumah saksi, terdakwa dan saksi langsung pergi naik mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 07.00 wib. terdakwa dan saksi tiba di Balai Karanganyan dan bertemu dengan

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



seseorang di pinggir jalan yang membawa 1 (satu) buah kardus, lalu orang tersebut langsung membuka pintu tengah mobil dan memasukkan kardus tersebut ke dalam mobil, setelah dibuka kardus tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan 4 (empat) bungkus ke door trim pintu tengah sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus lagi dimasukkan ke dalam door trim samping kanan seat kursi belakang Toyota Kijang Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi B-1274-UZO, lalu terdakwa dan saksi kembali ke rumah saksi di dusun Entikong;
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib. terdakwa dan saksi, memuat barang-barang milik TKI ke dalam mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO dan langsung berangkat menuju ke Banjarmasin dan sekira pukul 18.00 wib. terdakwa dan saksi bertemu dengan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN di warung Madona di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang membawa mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dan saat itu saksi memerintahkan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN untuk berangkat terlebih dahulu bertugas untuk memantau situasi jalan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib. saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berangkat terlebih dahulu untuk memantau situasi, beberapa jam kemudian saat di daerah Lamandau, saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN mengirim SMS kepada terdakwa dengan mengatakan "AMAN" yang artinya tidak ada razia di jalan;
- Bahwa beberapa jam kemudian saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN menelepon terdakwa untuk meminta menggantikan menyetir karena saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN tidak enak badan dan bertemu di pinggir jalan di Simpang Runtut untuk menggantikan nyetir mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, sementara saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN pindah ke mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib. terdakwa, saksi dan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN istirahat di daerah Pelantaran, Sampit dan saksi menelpon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL menanyakan posisi dan apakah dia yang akan mengambil "barang" dan dijawab oleh saksi HERMANSYAH Alias KANCIL bahwa dia orang yang akan menerima

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



“barang” dan posisi sudah ada di sekitaran Bunderan Burung Palangka Raya;

- Bahwa beberapa menit kemudian saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi berangkat menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO menuju ke Palangka Raya;
- Bahwa sekira pukul 18.50 wib. di jalan Trans Kalimantan KM. 202, kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah saat jalan macet mobil terdakwa dan saksi diminta ke tepi jalan oleh petugas BNN dan saksi di interogasi, petugas menanyakan “dimana MUHAMMAD RISWAN als WAWAN ?” terdakwa menjawab “Sudah lewat duluan” selanjutnya beberapa petugas BNN melakukan pengejaran mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN;
- Bahwa selanjutnya petugas BNN membawa terdakwa dan saksi serta mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO ke jalan Tjilik Riwut KM 5, kelurahan Bukit Tunggal, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa terdakwa menunjukkan posisi penyimpanan Narkotika yaitu di door trim pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membongkar door trim pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO dan mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi serbuk warna putih;
- Bahwa ketika diinterogasi, saksi mengatakan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama KANCIL, kemudian petugas BNN meminta saksi menghubungi saksi HERMANSYAH Alias KANCIL dengan menggunakan HP milik saksi;
- Bahwa saksi menelpon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL menanyakan posisinya dan dijawab saksi HERMANSYAH Alias KANCIL “posisi di Bunderan Burung”, dan saat sampai di sana petugas BNN meminta saksi kembali menelpon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



agar saksi HERMANSYAH Alias KANCIL ke Indomaret di dekat lokasi tersebut, kemudian saksi menelepon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL lagi dan meminta lokasi dipindahkan ke Indomaret;

- Bahwa saksi melihat saksi HERMANSYAH Alias KANCIL mengendarai sepeda motor singgah di Indomaret, kemudian saksi menelepon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL dan mengarahkannya untuk masuk ke dalam Indomaret dan saksi melihat petugas BNN menangkap saksi HERMANSYAH Alias KANCIL saat saksi HERMANSYAH Alias KANCIL akan masuk ke dalam Indomaret;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin yang membolehkan dari pejabat / instansi yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi telah lebih dari 1 (satu) kali menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi **MUHAMMAD RISWAN als WAWAN** :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa YUSRIADI als. YUS dan keterangan yang diberikan betul dan tidak ada paksaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 saksi, terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING berkumpul di rumah saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING untuk membahas mengenai rencana mengambil Narkotika jenis Sabu di Balai Karangun untuk dibawa ke Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 nomor handphone Asman yang akan menyerahkan narkotika tidak dapat dihubungi, maka saksi berangkat terlebih dahulu dengan membawa penumpang dari Entikong dengan tujuan Batulicin dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib. terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING bertemu dengan saksi di warung Madona di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dan saat itu saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING memerintahkan saksi untuk berangkat terlebih dahulu bertugas untuk memantau situasi jalan;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib. saksi berangkat terlebih dahulu untuk memantau situasi, beberapa jam kemudian saat di daerah Lamandau, saksi mengirim SMS kepada terdakwa dengan mengatakan "AMAN" yang artinya tidak ada razia di jalan;
- Bahwa beberapa jam kemudian saksi menelepon terdakwa untuk meminta menggantikan menyetir karena saksi tidak enak badan dan bertemu di pinggir jalan di Simpang Runtut untuk menggantikan nyetir mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, sementara saksi pindah ke mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib. terdakwa, saksi dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING istirahat di daerah Pelantaran, Sampit dan beberapa menit kemudian saksi berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING berangkat menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO menuju ke Palangka Raya;
- Bahwa saat saksi berhenti di pinggir jalan di depan Lapas Narkotika Kasongan, jalan Cilik riwut KM. 10, Kasongan Lama, kabupaten Katingan, provinsi Kalimantan Tengah untuk buang air kecil, tiba-tiba didatangi petugas BNN dan menanyakan orang yang bernama WAWAN;
- Bahwa saksi mengaku bahwa dia yang bernama WAWAN, selanjutnya saksi dan mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dibawa oleh petugas BNN ke jalan Tjilik Riwut KM 5, kelurahan Bukit Tunggal, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah sampai di jalan Tjilik Riwut KM 5, kelurahan Bukit Tunggal, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dilakukan pengeledahan, tetapi tidak ditemukan narkotika, sehingga saksi dan mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dibawa oleh petugas BNN langsung dibawa ke kantor BNNP KALTENG.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi **HERMANSYAH Alias KANCIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa YUSRIADI als. YUS dan keterangan yang diberikan betul dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara Narkoba, hukuman pertama selama 1 tahun 3 bulan dan hukuman yang kedua selama 8 tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan mendapatkan nomor HP terdakwa dari orang yang bernama AMANG;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama AMANG kurang lebih 5 tahun yang lalu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wita. saksi dihubungi oleh orang yang bernama AMANG melalui hand phone milik saksi dengan instruksi agar besok tanggal 21 Februari 2022 berangkat ke Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi beberapa waktu yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan menderita patah tulang pada tangan saksi;
- Bahwa setelah mendapat instruksi dari AMANG, saksi langsung meminjam sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi DA-4132-MV milik adik saksi yang bernama NANI dengan mengatakan akan ke Palangka Raya untuk mengurut tangan saksi yang keseleo akibat kecelakaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 wita. saksi berangkat dan sekira pukul 11.00 wib. saksi tiba di Palangka Raya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib. saksi ditelpon oleh saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING menanyakan posisi saksi dan dijawab oleh saksi sudah sampai di sekitar Bunderan Burung di Palangka Raya;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib. saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING kembali menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi agar saksi menuju di Indomaret di dekat Bunderan Burung untuk bertemu saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING, selanjutnya saksi langsung pergi ke Indomaret;
- Bahwa setelah sampai halaman Indomaret, saksi LAWIDING TAHERE als. BIDDING menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk masuk ke dalam

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret, tetapi sebelum saksi masuk ke dalam Indomaret, saksi didatangi oleh petugas BNN, selanjutnya saksi dibawa ke Kantor BNNP Kalteng;

- Bahwa saksi tidak mengakui datang ke Palangka Raya untuk menerima Narkoba jenis Sabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya,

Saksi Verbal Lisan :

ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Penyidik BNN Pusat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan diberkas perkara atas nama terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDING, dkk. dan keterangan yang diberikan betul;
- Bahwa saksi ikut memeriksa HERMANSYAH Alias KANCIL di Kantor BNN yang beralamat di Cawang, Jakarta Timur;
- Bahwa secara teknis saksi memeriksa keterangan saksi warga dan keterangan saksi pihak kepolisian yang dalam hal ini menjadi saksi warga atas penangkapan HERMANSYAH Alias KANCIL, saksi juga menyimpan alat bukti berupa bukti percakapan di *handphone* yang mana setelah dikumpulkan dilanjutkan dengan pemeriksaan kepada terdakwa HERMANSYAH Alias KANCIL;
- Bahwa saksi mempersilahkan terdakwa memiliki Penasihat Hukum karena terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum setelah ditanya oleh Tim Penyidik
 - Saksi (BNN) menunjuk Penasihat Hukum bernama VIDI ROMEO HUTAPEA, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GERAM, Jakarta untuk mendampingi terdakwa HERMANSYAH Alias KANCIL;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa HERMANSYAH Alias KANCIL khusus sebagai Tersangka;
- Bahwa saksi menerangkan HERMANSYAH Alias KANCIL dalam keadaan sehat secara psikologis;
- Bahwa HERMANSYAH Alias KANCIL langsung mengakui kronologi cerita bagaimana dia bisa terlibat, bertugas untuk menerima tanpa ada unsur paksaan dari penyidik;

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HERMANSYAH Alias KANCIL disuruh oleh AMANG, dia kenal dengan AMANG melalui temannya RIFI ketika berada di Lapas Banjarmasin;
- Bahwa HERMANSYAH Alias KANCIL sudah melakukan perbuatan yang kedua kalinya karena yang sebelumnya dia menjemput ke Palangka Raya dengan menggunakan mobil. Waktu itu HERMANSYAH Alias KANCIL ikut menjemput barang di Palangka Raya dari Kalimantan Barat menggunakan mobil, namun untuk perbuatan yang kedua ini, HERMANSYAH Alias KANCIL memilih menggunakan motor karena takut ada razia di tengah jalan dan sebagainya, termasuk berapa upah yang dijanjikan akan diberikan setelah selesai melakukan pekerjaan;
- Bahwa HERMANSYAH Alias KANCIL diberikan kode yaitu KANCIL- Apabila disebutkan KANCIL maka HERMANSYAH Alias KANCIL akan mengiyakan, hal tersebut dikuatkan oleh saksi penangkap, termasuk saksi mahkota LAWIDING TAHERE Alias BADING, dan dikuatkan juga dengan uji forensik digital;
- Bahwa HERMANSYAH Alias KANCIL menyebutkan posisinya di seputaran seputaran Burung, kemudian diarahkan menuju Indomaret yang ada di seputaran Burung arah Sampit, pada saat di Indomaret, HERMANSYAH Alias KANCIL juga menyebutkan bahwa dia sedang di atas motor;
- bahwa saksi sebenarnya mengetahui AMANG berada di Kediri dari informasi saksi penag
- Bahwa kasus berawal dari LAWIDING TAHERE Alias BADING, YUSRIADI Alias YUS, dan MUH. RISWAN Alias WAWAN (yang bertugas sebagai *checker*) berangkat dari Entikong, Kalimantan Barat dengan membawa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram menuju Palangka Raya yang mana nanti sudah ada yang menerima. Namun, ditengah jalan tepatnya di depan Stadion Tuah Pahoe, mobil yang dikendarai oleh LAWIDING TAHERE Alias BADING dan YUSRIADI Alias YUS ditangkap oleh Penyidik, kemudian dilakukan penggeledahan di rim pintu dan ditemukan barang bukti berupa narkotika yang dibawa tadi, dilakukan pengembangan bahwa tersangka mengaku menerima nomor yang bertugas sebagai penerima, kemudian di tempat kejadian itu, mereka menghubungi nomor yang dimaksud (HERMANSYAH Alias KANCIL) dan disepakati titik temu mereka yaitu di depan Indomaret di Jalan RTA Milono Km. 45;

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan akhir barang adalah di Banjarmasin, hal tersebut berkaitan dengan peran HERMANSYAH Alias KANCIL;
- Bahwa keputusan melakukan *intersect* di tengah jalan berdasarkan keputusan tim penangkapan atas dasar dinamika yang terjadi di lapangan;
- Bahwa pertimbangan dari pengalamannya dilakukan *intersect* di tengah jalan adalah untuk menghindari resiko kehilangan barang, ketika tim bisa mendeteksi ada yang memuat/membawa narkoba dan informasinya sudah A1, maka dilakukan *intersect* di tengah jalan.
- Bahwa pemeriksaan dibawa ke Cawang, Jakarta Timur karena secara teknis berdasarkan tim yang turun saat itu, lebih jelasnya apabila terdapat Tim Pusat yang melakukan penyelidikan di lapangan, BNN Pusat pula yang akan mengirim/memutus tim yang menangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu adalah murni dari BNN Pusat;
- Bahwa tersangka ASMAN yang bertugas sebagai pencari kurir yang membawa barang dari Entikong, Kalimantan Tengah masih dalam daftar Daerah Target Operasi (DPO);
- Bahwa tersangka AMANG juga belum diketahui oleh Penyidik dan tidak bisa di *check position* karena menggunakan *private number*;
- Bahwa tersangka MANE adalah pemilik barang yang ada di Malaysia dan masih dalam proses pencarian;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi Penangkap sudah memberikan keterangan di bawah sumpah, kemudian tim penyidik mempunyai bukti rekaman ketika tersangka LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan YUSRIADI Alias YUS membuka dan menghitung sendiri jumlah sabu yang dibawa;
- Bahwa barang bukti dibungkus dengan menggunakan aluminium foil warna hijau yang seperti pada teh Cina;
- Bahwa kurir pada pengiriman barang tersebut merupakan pekerja lepas dan menurut pengalaman saksi selama 5 (lima) tahun di Kalimantan Barat bahwa banyak sekali sopir yang berasal dari orang Bugis atau daerah lain, oleh karena itu yang direkrut (sebagai kurir barang) merupakan seseorang yang *background* nya adalah Sopir.
- Bahwa di Kalimantan Barat khususnya di Perbatasan Entikong ada banyak mobil travel yang mayoritas dimiliki oleh orang Bugis, orang Sulawesi Selatan;

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan uji forensik digital, khususnya pada terdakwa HERMANSYAH Alias KANCIL terdapat panggilan keluar dan masuk antara nomor LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan HERMANSYAH Alias KANCIL, adapun nomor *handphone* terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDING adalah 081352971059, sedangkan nomor *handphone* HERMANSYAH Alias KANCIL adalah 081254992500, selanjutnya unit *handphone* yang digunakan oleh HERMANSYAH Alias KANCIL merk Oppo Reno 6 5G. Selain itu pada hasil digital forensik *handphone* milik HERMANSYAH Alias KANCIL terdapat data panggilan bernama AMANG dan nomor LAWIDING TAHERE Alias BIDING;
 - Bahwa hasil uji digital forensik menunjukkan ada komunikasi masuk antara LAWIDING TAHERE Alias BIDING kepada HERMANSYAH Alias KANCIL yaitu di tanggal 21 Februari 2022 mulai dari pukul 11.00 WIB hingga malam hari sebelum tertangkap di depan Indomaret;
 - Bahwa para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan tidak ada tekanan atau paksaan;
 - Bahwa Jaksa memperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Surat :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, menyatakan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : LKN/0010-INTD/II/2022/BNN/22 adalah positif Narkotika dan Positif mengandung Methamphetamine terdaftar golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuning Triyana S., MH selaku Penyidik Madya BNN, menyatakan hasil penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat brutto 5.275 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 1571/FKF/2022 tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Herry Priyanto, S.T., OFC., CHFI., NSE., CNSS. selaku Pemeriksa pada

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puslabfor Bareskrim Polri, menyatakan hasil pemeriksaan 1 (satu) buah Handphone warna Biru muda, Merk Advan Hammer Tipe, Dual Sim, Nomor Imei 359570105120744 & 359570105180748, Nomor Simcard: 082199607986 dan 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi, Merek Vivo Tipe V2043, Dual Sim, Nomor Imei 860992053452550 & 860992053452543 dengan Nomor Simcard: 082252491370 terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **YUSRIADI Alias YUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum dan keterangan yang diberikan betul dan tidak ada paksaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 terdakwa, saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING dan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berkumpul di rumah saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING untuk membahas mengenai rencana mengambil Narkotika jenis Sabu di Balai Karanganyar untuk dibawa ke Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 07.00 wib. terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING tiba di Balai Karanganyar dan bertemu dengan seseorang di pinggir jalan yang membawa 1 (satu) buah kardus, lalu orang tersebut langsung membuka pintu tengah mobil dan memasukkan kardus tersebut ke dalam mobil, setelah dibuka kardus tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan 5 (lima) bungkus ke door trim pintu tengah sebelah kiri Toyota Kijang Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi B-1274-UZO, lalu terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING kembali ke rumah saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING di dusun Entikong;
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib. terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING, berangkat menuju ke Banjarmasin dan sekira pukul 18.00 wib. terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING bertemu dengan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN di warung Madona di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang membawa mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dan saat itu saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING memerintahkan saksi MUHAMMAD RISWAN als.

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



WAWAN untuk berangkat terlebih dahulu bertugas untuk memantau situasi jalan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib. saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berangkat terlebih dahulu untuk memantau situasi, beberapa jam kemudian saat di daerah Lamandau, saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN mengirim SMS kepada terdakwa dengan mengatakan “AMAN” yang artinya tidak ada razia di jalan;
- Bahwa beberapa jam kemudian saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN menelepon terdakwa untuk meminta menggantikan menyetir karena saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN tidak enak badan dan bertemu di pinggir jalan di Simpang Runtut untuk menggantikan nyetir mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, sementara saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN pindah ke mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib. terdakwa, saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING dan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN istirahat di daerah Pelantaran, Sampit dan beberapa menit kemudian saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING berangkat menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO menuju ke Palangka Raya;
- Bahwa sekira pukul 18.50 wib. di jalan Trans Kalimantan KM. 202, kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah saat jalan macet mobil terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING diminta ke tepi jalan oleh petugas BNN dan terdakwa di interogasi, petugas menanyakan “dimana MUHAMMAD RISWAN als WAWAN ?” terdakwa menjawab “Sudah lewat duluan” selanjutnya beberapa petugas BNN melakukan pengejaran mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN;
- Bahwa selanjutnya petugas BNN membawa terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING serta mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO ke jalan Tjilik Riwut KM 5, kelurahan Bukit Tunggal, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan penggeledahan;

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menunjukkan posisi penyimpanan Narkotika dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi serbuk warna putih di door trim pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membongkar door trim pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO dan mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi serbuk warna putih;
- Bahwa ketika diinterogasi, saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING mengatakan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama KANCIL, kemudian petugas BNN meminta saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING menghubungi saksi HERMANSYAH als. KANCIL dengan menggunakan HP milik saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING;
- Bahwa terdakwa mendengar suara seseorang laki-laki menjawab “posisi di Bundaran Burung”, dan saat sampai di sana petugas BNN ke Indomaret di dekat lokasi tersebut, kemudian saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING menelepon lagi dan meminta lokasi dipindahkan ke Indomaret;
- Bahwa terdakwa melihat saksi HERMANSYAH als. KANCIL mengendarai sepeda motor singgah di Indomaret, kemudian saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING menelepon Isaksi HERMANSYAH als. KANCIL dan mengarahkannya untuk masuk ke dalam Indomaret dan terdakwa melihat petugas BNN menangkap saksi HERMANSYAH als. KANCIL saat saksi HERMANSYAH als. KANCIL akan masuk ke dalam Indomaret;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang membolehkan dari pejabat / instansi yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa dan tim akan ada upah sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta) rupiah untuk transaksi Narkoba ini;
- Bahwa terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 04 Maret 2022, menyatakan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : LKN/0010-INTD/II/2022/BNN/22 adalah positif Narkotika dan Positif mengandung Methamphetamine terdaftar golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuning Triyana S., MH selaku Penyidik Madya BNN, menyatakan hasil penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat brutto 5.275 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Penyisihan Narkotika jenis Sabu sebanyak 12,5 gram;
2. 1 (satu) buah KTP atas nama YUSRIADI dengan NIK 7204011711910001;
3. 1 (satu) buah Handphone warna Biru muda, Merk Advan Hammer Tipe, Dual Sim, Nomor Imei 359570105120744 & 359570105180748, Nomor Simcard: 082199607986;
4. 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi, Merek Vivo Tipe V2043, Dual Sim, Nomor Imei 860992053452550 & 860992053452543 dengan Nomor Simcard: 082252491370.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa **YUSRIADI Alias YUS**, saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING dan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berkumpul di rumah saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING untuk membahas mengenai rencana mengambil Narkotika jenis Sabu di Balai Karangun untuk dibawa ke Palangka Raya;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 07.00 wib. terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING tiba di Balai



Karangan dan bertemu dengan seseorang di pinggir jalan yang membawa 1 (satu) buah kardus, lalu orang tersebut langsung membuka pintu tengah mobil dan memasukkan kardus tersebut ke dalam mobil, setelah dibuka kardus tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi Narkotika jenis Sabu;

3. Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan 5 (lima) bungkus ke door trim pintu tengah sebelah kiri Toyota Kijang Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi B-1274-UZO, lalu terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BADING kembali ke rumah saksi LAWIDING TAHERE als. BADING di dusun Entikong;
4. Bahwa sekira pukul 11.00 wib. terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BADING, berangkat menuju ke Banjarmasin dan sekira pukul 18.00 wib. terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BADING bertemu dengan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN di warung Madona di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang membawa mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dan saat itu saksi LAWIDING TAHERE als. BADING memerintahkan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN untuk berangkat terlebih dahulu bertugas untuk memantau situasi jalan;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib. saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berangkat terlebih dahulu untuk memantau situasi, beberapa jam kemudian saat di daerah Lamandau, saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN mengirim SMS kepada terdakwa dengan mengatakan "AMAN" yang artinya tidak ada razia di jalan;
6. Bahwa beberapa jam kemudian saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN menelepon terdakwa untuk meminta menggantikan menyetir karena saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN tidak enak badan dan bertemu di pinggir jalan di Simpang Runtut untuk menggantikan nyetir mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, sementara saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN pindah ke mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO;
7. Bahwa sekira pukul 15.00 wib. terdakwa, saksi LAWIDING TAHERE als. BADING dan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN istirahat di daerah Pelantaran, Sampit dan beberapa menit kemudian saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



1923-SR, selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING berangkat menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO menuju ke Palangka Raya;

8. Bahwa sekira pukul 18.50 wib. di jalan Trans Kalimantan KM. 202, kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah saat jalan macet mobil terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING diminta ke tepi jalan oleh petugas BNN dan terdakwa di interogasi, petugas menanyakan “dimana MUHAMMAD RISWAN als WAWAN ?” terdakwa menjawab “Sudah lewat duluan” selanjutnya beberapa petugas BNN melakukan pengejaran mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN;
9. Bahwa selanjutnya petugas BNN membawa terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING serta mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO ke jalan Tjilik Riwut KM 5, kelurahan Bukit Tunggul, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan pengeledahan;
10. Bahwa terdakwa menunjukkan posisi penyimpanan Narkotika dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi serbuk warna putih di door trim pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO yang diduga Narkotika jenis sabu;
11. Bahwa terdakwa membongkar door trim pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO dan mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi serbuk warna putih;
12. Bahwa ketika diinterogasi, saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING mengatakan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama KANCIL, kemudian petugas BNN meminta saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING menghubungi saksi HERMANSYAH als. KANCIL dengan menggunakan HP milik saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING;
13. Bahwa terdakwa mendengar suara seseorang laki-laki menjawab “posisi di Bundaran Burung”, dan saat sampai di sana petugas BNN ke Indomaret di dekat lokasi tersebut, kemudian saksi LAWIDING TAHERE



als. BADING menelepon lagi dan meminta lokasi dipindahkan ke Indomaret;

14. Bahwa terdakwa melihat saksi HERMANSYAH als. KANCIL mengendarai sepeda motor singgah di Indomaret, kemudian saksi LAWIDING TAHERE als. BADING menelepon saksi HERMANSYAH als. KANCIL dan mengarahkannya untuk masuk ke dalam Indomaret dan terdakwa melihat petugas BNN menangkap saksi HERMANSYAH als. KANCIL saat saksi HERMANSYAH als. KANCIL akan masuk ke dalam Indomaret;

15. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang membolehkan dari pejabat / instansi yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;

16. Bahwa terdakwa dan tim akan ada upah sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta) rupiah untuk transaksi Narkoba ini;

17. Bahwa terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;

18. Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

- Dakwaan Kesatu:

1. Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Subsidiar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

- Dakwaan Kedua :

1. Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



2. Subsidiar dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram**
3. **Dilakukan secara terorganisasi.**

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa **YUSRIADI Alias YUS** dengan identitas sebagaimana yang telah disebutkan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subjek hukum orang perorangan, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak sebagai dasar untuk melakukan sesuatu dalam hal sesuatu hanya dapat dilakukan apabila diperkenankan atau diijinkan oleh undang-undang atau oleh pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberi ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa percobaan atau permufakatan jahat mengandung pengertian adanya kerjasama dua orang atau lebih dalam melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sudah jelas dan oleh karena bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, namun apabila salah satu alternatif terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah jenis-jenis narkotika selain tanaman yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Daftar Narkotika Golongan I), berdasarkan Pasal 8, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa **YUSRIADI Alias YUS**, saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING dan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berkumpul di rumah saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING untuk membahas mengenai rencana mengambil Narkotika jenis Sabu di Balai Karangan untuk dibawa ke Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 07.00 wib. terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING tiba di Balai Karangan dan bertemu dengan seseorang di pinggir jalan yang membawa 1 (satu) buah kardus, lalu orang tersebut langsung membuka pintu tengah mobil dan memasukkan kardus tersebut ke dalam mobil, setelah dibuka kardus tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan 5 (lima) bungkus ke door trim pintu tengah sebelah kiri Toyota Kijang Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi B-1274-UZO, lalu terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING kembali ke rumah saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING di dusun Entikong;
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib. terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING, berangkat menuju ke Banjarmasin dan sekira pukul 18.00 wib. terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING bertemu dengan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN di warung Madona di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang membawa mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dan saat itu saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING memerintahkan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN untuk berangkat terlebih dahulu bertugas untuk memantau situasi jalan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib. saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berangkat terlebih dahulu untuk memantau situasi, beberapa jam kemudian saat di daerah Lamandau, saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN mengirim SMS kepada terdakwa dengan mengatakan "AMAN" yang artinya tidak ada razia di jalan;
- Bahwa beberapa jam kemudian saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN menelepon terdakwa untuk meminta menggantikan menyetir karena saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN tidak enak badan dan

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Plk



bertemu di pinggir jalan di Simpang Runtut untuk menggantikan nyetir mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, sementara saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN pindah ke mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO;

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib. terdakwa, saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING dan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN istirahat di daerah Pelantaran, Sampit dan beberapa menit kemudian saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING berangkat menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO menuju ke Palangka Raya;
- Bahwa sekira pukul 18.50 wib. di jalan Trans Kalimantan KM. 202, kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah saat jalan macet mobil terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING diminta ke tepi jalan oleh petugas BNN dan terdakwa di interogasi, petugas menanyakan "dimana MUHAMMAD RISWAN als WAWAN ?" terdakwa menjawab "Sudah lewat duluan" selanjutnya beberapa petugas BNN melakukan pengejaran mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN;
- Bahwa selanjutnya petugas BNN membawa terdakwa dan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING serta mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO ke jalan Tjilik Riwut KM 5, kelurahan Bukit Tunggal, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa terdakwa menunjukkan posisi penyimpanan Narkotika dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi serbuk warna putih di door trim pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membongkar door trim pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO dan mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi serbuk warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diinterogasi, saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING mengatakan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama KANCIL, kemudian petugas BNN meminta saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING menghubungi saksi HERMANSYAH als. KANCIL dengan menggunakan HP milik saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING;
- Bahwa terdakwa mendengar suara seseorang laki-laki menjawab "posisi di Bundaran Burung", dan saat sampai di sana petugas BNN ke Indomaret di dekat lokasi tersebut, kemudian saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING menelepon lagi dan meminta lokasi dipindahkan ke Indomaret;
- Bahwa terdakwa melihat saksi HERMANSYAH als. KANCIL mengendarai sepeda motor singgah di Indomaret, kemudian saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING menelepon saksi HERMANSYAH als. KANCIL dan mengarahkannya untuk masuk ke dalam Indomaret dan terdakwa melihat petugas BNN menangkap saksi HERMANSYAH als. KANCIL saat saksi HERMANSYAH als. KANCIL akan masuk ke dalam Indomaret;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang membolehkan dari pejabat / instansi yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa dan tim akan ada upah sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta) rupiah untuk transaksi Narkoba ini;
- Bahwa terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 04 Maret 2022, menyatakan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : LKN/0010-INTD/II/2022/BNN/22 adalah positif Narkotika dan Positif mengandung Methamphetamine terdaftar golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuning Triyana S., MH selaku Penyidik Madya BNN, menyatakan hasil penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat brutto 5.275 gram., dengan demikian unsur ini terpenuhi;

3. Unsur dilakukan secara terorganisasi :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 1571/FKF/2022 tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Herry Priyanto, S.T., OFC., CHFI., NSE., CNSS. selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri, menyatakan hasil pemeriksaan 1 (satu) buah Handphone warna Biru muda, Merk Advan Hammer Tipe, Dual Sim, Nomor Imei 359570105120744 & 359570105180748, Nomor Simcard: 082199607986 dan 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi, Merek Vivo Tipe V2043, Dual Sim, Nomor Imei 860992053452550 & 860992053452543 dengan Nomor Simcard: 082252491370 terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan. Dan di dalam fakta persidangan terdakwa telah melakukan Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan orang yang bernama ASMAN dan orang yang bernama MANE untuk membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kg dari Balai Karangan untuk dibawa ke Palangka Raya yang akan diserahkan kepada orang yang bernama KANCIL, dalam penyerahan Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa secara terkoordinir dilakukan bersama-sama dengan saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING dan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN (ketiganya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dengan Pasal yang sama) dalam hal menjadi menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu, tanpa memiliki izin dari yang berwenang.

Bahwa saksi LAWIDING TAHERE als. BIDING sudah lama kenal dengan orang yang bernama ASMAN sebagai sopir travel di perbatasan RI dengan Malaysia dan orang yang bernama MANE, orang bugis yang tinggal di Malaysia dan terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali membawa Narkotika jenis Sabu, maka unsur dilakukan secara terorganisasi untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika terpenuhi.

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan kedatangannya ke kota Palangka Raya untuk keperluan mencari tukang pijat urut dan tidak ada berhubungan dengan dalam tindak pidana peredaran narkotika, namun sepanjang proses persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil pembelaannya tersebut, sehingga pernyataan Terdakwa ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183, Pasal 193 ayat (1), serta Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ditentukan disamping hukuman pokok juga diterapkan hukuman tambahan, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi hukuman, maka akan dijatuhkan lagi hukuman tambahan yaitu hukuman denda, dimana hukuman denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan Barang bukti sebagai berikut:

- Penyisihan Narkotika jenis Sabu sebanyak 12,5 gram digunakan dalam perkara lain;
- 1 (satu) buah KTP atas nama YUSRIADI dengan NIK 7204011711910001 dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) buah Handphone warna Biru muda, Merk Advan Hammer Tipe, Dual Sim, Nomor Imei 359570105120744 & 359570105180748, Nomor Simcard: 082199607986 Karena dipersidangan ada digunakan sebagai sarana transportasi melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi, Merek Vivo Tipe V2043, Dual Sim, Nomor Imei 860992053452550 & 860992053452543 dengan Nomor Simcard: 082252491370 Karena dipersidangan merupakan barang terlarang dan ada digunakan melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 dan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Narkotika memberikan dampak yang sangat buruk dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama generasi muda, yang sangat membahayakan kehidupan Negara, sehingga Pemerintah terus berupaya secara serius untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaannya, sedangkan perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara sejenis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRIADI Alias YUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara terorganisir tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Penyisihan Narkotika jenis Sabu sebanyak 12,5 gram digunakan dalam perkara lain;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama YUSRIADI dengan NIK 7204011711910001 dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone warna Biru muda, Merk Advan Hammer Tipe, Dual Sim, Nomor Imei 359570105120744 & 359570105180748, Nomor Simcard: 082199607986 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi, Merek Vivo Tipe V2043, Dual Sim, Nomor Imei 860992053452550 & 860992053452543 dengan Nomor Simcard: 082252491370 dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Achmad Peten Sili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benhard M. Lumban Toruan, S.H., M.H., Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Ananta Erwandhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benhard M. Lumban Toruan, S.H., M.H.

Achmad Peten Sili, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)